

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten / ~~Kecamatan~~ Pacitan

Nomor : 139 / I.04.20 / I.86/SK

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK . **PUTRA HARAPAN**
 oleh Yayasan . **Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Seksi LKMD**
 di . **Desa Sambong**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten / ~~Kecamatan~~ Pacitan.

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan **Pembinaan Kesejahteraan Keluarga**
 tanggal 20 - 8 - 1986 . No.
 20 / PKK / 1986

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten / ~~Kecamatan~~
Pacitan perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan **Pembinaan Kesejahteraan Keluarga**
 telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK. **Putra Harapan**
 di . **Pacitan**
 sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Provinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275/I04.1.1/15.80/SK.

Memperhatikan: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Pacitan , tanggal 20 - 8 - 1986
 Nomor . 1089/I.04.20.1/C.86

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan **Pembinaan Kesejahteraan Keluarga** untuk mendirikan sekolah . **TK. Putra Harapan** dengan alamat , **Desa Sambong Kecamatan Pacitan Kab. Pacitan**

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur,
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / ~~Kecamatan~~ Pacitan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .P.A.C.I.T.A.N.

Pada tanggal : 15 - 9 - 1986.



DES. S O E W A R G I O

NTP. : 130 121 853.

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan . . Pacitan . . .
3. A r s i p .



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

Nomor : 421.1/5551/408.37.05/2021

Diberikan kepada Satuan PAUD :

NPSN : 20569877

Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak **“PUTRA HARAPAN “**

Alamat Satuan PAUD : Desa Sambongo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Penyelenggara : PKK Desa Sambongo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Alamat Penyelenggara : Desa Sambongo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Izin Operasional Satuan PAUD berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 5 Nopember 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN



Drs. DARYONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651117 198703 1 012